



## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.P/2017/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sugianto bin Wagiran**, lahir di P. Siantar tanggal 08 April 1983, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Jl Abri Gg.Indah Bakti Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Endang Siregar binti Ramlan Siregar**, lahir di Padang Sidempuan tanggal 03 Agustus 1985, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat di Jl Abri Gg.Indah Bakti Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

### Melawan

**Karlina Nasution alias Osin binti Sulutan Nasution**, lahir Medan tanggal 26 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl.Mesjid Gg.Tapanuli no.9 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 39/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 8 Mei 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bukit Sofa Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Siregar yang diwakilkan secara lisan kepada tuan qadi yang bernama H. Sahnan, saksi yang ditunjuk dua orang bernama H. Sangkot dan Suhendra dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama Medan Nomor: 739/AC/2011/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2011 dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - Ridho Azzam Pamungkas (laki-laki), tanggal lahir 01 Mei 2008
  - Dimas Wibisono (laki-laki), lahir tanggal 25 Juli 2011
  - Risky Gadis Ananda (perempuan), lahir tanggal 23 Nopember 2012;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar dan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sugianto bin Wagiran) dengan Pemohon II (Endang Siregar binti Ramlan Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2007 di Desa Bukit Sofa Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya; Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II melawan Termohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut

*Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang kemudian atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sebenarnya Pemohon I masih terikat dengan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Karlina Nasution (Termohon);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perubahan pada surat permohonannya dengan memasukkan isteri Pemohon I terdahulu bernama Karlina Nasution sebagai pihak Termohon;

Bahwa pada hari sidang lanjutan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 39/Pdt.P/2017/PA.Pyb, tanggal 14 Agustus 2017 dan 11 September 2017 tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan kembali surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II berlawanan dengan Termohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yaitu :

- I. Bukti Surat : Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Medan, Nomor 739/AC/2011/PA/Mdn., tertanggal 13 Juli 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah

*Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/*



diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.);

II. Saksi-saksi :

1. Efni Siregar binti Muharram Siregar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - ☐ Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 2007, di Desa Bukit Sofa Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
  - ☐ Bahwa, Saat menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, dan setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menceraikan Termohon sedangkan Pemohon II gadis;
  - ☐ Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - ☐ Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan berwakil kepada tuan Qodhi bernama H.Sahnan, saksi nikah 2 orang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - ☐ Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - ☐ Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - ☐ Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Termohon;
  - ☐ Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mengurus akta lahir anak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan dilaksanakan tidak dihadapan Pengawai Pencatat Nikah setempat;

2. Ramlan Siregar bin Saif Siregar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- ☐ Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 2007 di Desa Bukit Sofa Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- ☐ Bahwa, Saat menikah Pemohon I duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II gadis;
- ☐ Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- ☐ Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah orang bernama H.Sahnan yang telah saksi beri mandat secara lisan untuk mewakili saksi menjadi wali karena saksi tidak bisa hadir, saksi nikah 2 orang yang bernama H. Sangkot dan Suhenbdra , dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);
- ☐ Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- ☐ Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta lahir anak;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena adanya pernikahan tidak dihadapan PPN;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban maupun kesimpulan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 8 Februari 2007 di Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah) sedangkan Pemohon I masih terikat

*Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/*



perkawinan sah dengan Termohon dan baru pada tanggal 13 Juli 2011 Pemohon I bercerai dengan Termohon sesuai akta cerai Nomor: 739/AC/2011/PA.Mdn yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan isbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara seperti halnya dalam perkara *a quo* ini, jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 144);

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perubahan terhadap surat permohonannya dengan memasukkan Termohon sebagai pihak maka majelis hakim menyatakan terhadap perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dilakukan secara kontensius dengan produknya berupa putusan hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 144 sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan pasal 718 ayat (3) R.Bg., *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017/*





Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon I dengan Termohon. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 8 Februari 2007 di Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada orang yang bernama H.Sahnan dengan mahar berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 orang saksi bernama H.Sangkot dan Suhendra;
4. Bahwa, saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Termohon terhitung sejak tanggal 13 juli 2011;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
7. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,*



8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan untuk administrasi pengurusan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup sebagai suami isteri berdasarkan pernikahan menurut syariat agama Islam yang telah dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 2007 di Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa, pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon dan Pemohon I baru cerai dengan Termohon sejak tanggal 13 Juli 2011;
4. Bahwa, bahwa Pemohon I sejak tanggal 8 Februari 2007 sampai 13 Juli 2011 telah memiliki istri lebih dari satu yaitu Pemohon I dan Termohon;
5. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk untuk administrasi Pengurusan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِكَاحًا بِلَا وَدَى وَلَا شَاهِدَيْنِ

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,



Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَمَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يُنكِحَ مَا مَلَكَتْ يَدَاؤُهُ...<sup>١</sup>

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمَرْءُ مِنْ شَيْءٍ يُعْذَرُ بِهِ عَلَى الْمَرْءِ...<sup>٢</sup>

Artinya : *"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8,10 dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terdapat pula hal-hal bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku *in casu* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,



Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur hal terkait dengan beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa penyimpangan tersebut tidak mempengaruhi terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat agama Islam yang tentunya juga tidak mengurangi terpenuhinya ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat penyimpangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun majelis hakim dalam memutus perkara *a quo* harus tetap memperhatikan dengan objektif dengan pertimbangan sebagaimana di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan adanya penyimpangan norma hukum tersebut, maka majelis hakim dalam memutus perkara ini dapat mengesampingkan penyimpangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam, dan telah membina hidup rumah tangga bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Termohon dan Pemohon I telah menceraikan Termohon sebagaimana bukti (P);
3. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dari Termohon;
4. Bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, Termohon sebagai istri terdahulu Pemohon I telah dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, Termohon telah

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,*



dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, hal ini juga merupakan bukti bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam, meskipun syarat untuk menikah lagi bagi Pemohon I kepada Pemohon II (poligami) tidak terpenuhi namun demi kemaslahatan dimana tidak adanya keberatan dari Termohon, Termohon telah diceraikan oleh Pemohon I serta Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan pencatatan nikah maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;

*Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,*



3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugianto bin Wagiran**) dengan Pemohon II (**Endang Siregar binti Ramlan Siregar**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2007 di Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Sri Armaini, S.HI., MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Risman Hasan, S.HI., MH**

**Khoiril Anwar, S.Ag., MHI**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

*Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,*



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	640.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	6.000,-
5.	Meterai	: Rp.	5.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan nomor 39/Pdt.P/2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)